



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat Kampus Unud Bukit Jimbaran

Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR: 118/UN.14/HK/2015

TENTANG

STRUKTUR PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Udayana didalam meningkatkan dan mengembangkan atmosfer ilmiah serta untuk mendorong dan meningkatkan semangat pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Struktur Personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 51/PMK.05/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepmen PTIP Nomor 104/1962, Yo.Kepres RI. No. 18 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Udayana;
7. Kepmendikbud. Nomor 0199/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 224/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
9. Statuta Universitas Udayana Tanggal 12 September 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (sesuai draft OTK Universitas Udayana);

KEDUA : Personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (sesuai draft OTK Universitas Udayana) bertugas:

1. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
2. Menjalankan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Udayana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Udayana Nomor : SP DIPA-042-01.2.400969/2016, tanggal 7 Desember 2015 atau sumber dana lain yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bukit Jimbaran
Pada tanggal 14 Maret 2016
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUASTIKA
NIP195503291980121001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana,
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana,
3. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana,
4. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana,
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana,
6. Ka. Pusat Arsip Universitas Udayana,
7. Kabag Kepegawaian Universitas Udayana,
8. Kepala Bagian TU, RT dan HTL Universitas Udayana,
9. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Udayana
 Nomor : 118 /UN.14/HK/2016
 Tanggal : 14 Maret 2016
 Tentang : Struktur Personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (Sesuai Draft OTK Universitas Udayana)

STRUKTUR PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (Sesuai Draft OTK Universitas Udayana)

Ketua	Ir. Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., PhD
Sekretaris	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D
Pusat Pengembangan Pembelajaran Tugas : Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran	Ketua : Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA Anggota: 1. Prof. Dr. Drs. I Wayan Budiarsa Suyasa, MSi 2. Ir. Linawati, M.Eng.,PhD 3. Dr. dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked.,Sp.MK 4. Prof. Ir. I Made Supartha Utama, Ph.D 5. Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, SU
Pusat Penjaminan Mutu Akademik Tugas : Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu	Ketua : Dr. I Wayan Suardana, SST. Par.,MPar. Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Dwi Putra Darmawan, MP 2. Dr. drh. Hapsari Mahatmi, MP 3. Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, SE.,MSi 4. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS.,M.Hum 5. Prof. Dr.drh. Nyoman Sadra Darmawan, MS

Bukit Jimbaran, 14 Maret 2016
 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUASTIKA
 NIP195503291980121001

2